



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.**

sia

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR  
Tempat lahir: Probolinggo.  
Umur/tanggal lahir: 32 tahun/8 Nopember 1982.  
Jenis kelamin: Laki-laki.  
Kebangsaan: Indonesia.  
Tempat tinggal: Jalan Nanas, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan -  
Kedopak, Kota Probolinggo.  
Agama: Islam.  
Pekerjaan: Juru Parkir.

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 203/Pen.Pid.B./2014/PN.Pbl. tanggal 3 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 203/Pen.Pid.B./2014/PN.Pbl. tanggal 3 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY;
  - 3 (tiga) lembar KTP;
  - 1 (satu) lembar Kartu NPWP;Dikembalikan kepada Saksi AULA MASTUMUR NISA
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-78/Probo/11/2014, tanggal 20 Nopember 2014, sebagai berikut:

— Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Halaman Parkir Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

— Pada mulanya saksi korban yaitu AULA MASTUMUR NISA yang hendak membeli barang memarkir sepeda motornya di tempat parkir di Halaman Toko Vanqis, lalu ketika saksi korban masuk kedalam toko tersebut, kemudian Terdakwa yang juga sebagai petugas juru parkir mendekati sepeda motor saksi korban, lalu Terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), satu lembar STNK sepeda motor dengan nopol L-6412-RY, satu kartu NPWP dan juga tiga buah KTP milik saksi korban yang disimpan di bagasi dibawah jok sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menarik bagian samping kanan jok setelah ada celah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam bawah jok dan mengambil satu buah dompet milik saksi korban, setelah berhasil mengambil dompet tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban, sehingga Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian, dimana perbuatan Terdakwa mengambil satu buah dompet tersebut tanpa seijin pemiliknya dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi AULA MASTUMUR NISA mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

— Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AULA MASTUMUR NISA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian dompet milik Saksi yang berisi uang yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Halaman Parkir Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo;
- Bahwa waktu kejadian dompet tersebut Saksi taruh dibagasi jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tapi setelah tertangkap

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baru Saksi tahu pelakunya bernama MUHAMMAD YAHYA;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR adalah orang yang mencuri dompet Saksi;
  - Bahwa dompet yang diambil oleh Terdakwa berisi Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa
  - Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, Saksi janji dengan teman Saksi ROBIATUL ADAWIYAH lihat-lihat tas di Toko Vanqis sekitar pukul 17.00 WIB. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.50 WIB, Saksi datang ke Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo dan setelah mengambil tas di dalam bagasi jok sepeda motor Saksi langsung masuk ke dalam toko melihat-lihat barang.
  - Bahwa Saksi tidak ingat, apakah setelah mengambil tas, bagasi jok sepeda motor itu dikunci atau tidak;
  - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi berniat melihat teman Saksi ROBIATUL ADAWIYAH sudah datang atau belum. Pada saat Saksi hendak keluar toko, Saksi melihat Terdakwa membawa dompet Saksi. Lalu Saksi hampiri dan Saksi bilang: "Mas itu dompet saya"
  - Lalu dompet itu oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi sambil meminta maaf dan minta untuk tidak dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa saat kejadian, Saksi nelpn suami Saksi, yang kemudian suami Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi.
  - Bahwa saat mengambil dompet tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin pada Saksi

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.





- Bahwa sdat kejadian yang ada disitu hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, jika dompet tersebut hilang, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi AULA MASTUMUR NISA Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ROBIATUL ADAWIYAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian pencurian dompet milik teman Saksi AULA MASTUMUR NISA, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Halaman Toko Vanqis, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, tapi setelah tertangkap

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Saksi mengetahui pelakunya bernama MUHAMMAD YAHYA

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR adalah orang yang mencuri dompet teman Saksi;
- Bahwa kata teman Saksi, dompet yang diambil oleh Terdakwa adalah dompet kain yang berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA adalah dompet dan barang-barang milik teman saya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, Saksi janji dengan teman Saksi AULA MASTUMUR NISA lihat-lihat tas di Toko Vanqis sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi datang ke Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, disana saya melihat teman Saksi AULA MASTUMUR NISA sedang omong-omong dengan Terdakwa Dan setelah Saksi dekati, Saksi dengar Terdakwa minta maaf dan minta untuk tidak dilaporkan ke Polisi; Dan setelah Saksi tanya pada teman Saksi, Terdakwa minta maaf dan minta tidak dilaporkan ke polisi, karena Terdakwa telah mengambil dompet teman Saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat Terdakwa mengambil dompet teman Saksi .
- Bahwa pada saat kejadian, ditempat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, jika dompet tersebut hilang, teman Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.





Terhadap keterangan Saksi ROBIATUL ADAWIYAH Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KOKO TRISDIANTO, S.H. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian dompet yang ada isinya uang dan surat-surat milik saksi korban bernama AULA MASTUMUR NISA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Halaman Toko Vanqis, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo yang dilakukan oleh MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR adalah orang yang mencuri dompet tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didalam dompet tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.



**AULA MASTUMUR NISA**

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA adalah dompet dan isinya milik saksi korban AULA MASTUMUR NISA yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan TONI AMBAR melaksanakan patrol. Pada saat melintas di Jalan Panglima Sudirman Probolinggo melihat ada keramaian di depan Toko Vanqis. Dan setelah Saksi berhenti ternyata ada pelaku pencurian dompet yang tersimpan di jok sepeda motor yang kepergok korbannya. Lalu pelaku tersebut Saksi bawa ke Polsek Mayangan untuk diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa dompet tersebut diambil dengan cara memasukkan dengan paksa tangan kanannya ke jok sepeda motor pada sisi kanan.
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa ia pada saat mengambil dompet tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, jika Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, saksi korban akan mengalami kerugian Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Terhadap keterangan Saksi KOKO TRISDIANTO, S.H. Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi TONI AMBAR, S.H. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.



- Penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
  - Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
  - Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua;
  - Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian dompet yang ada isinya uang dan surat-surat milik saksi korban bernama AULA MASTUMUR NISA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Halaman Toko Vanqis, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo yang dilakukan oleh MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR
  - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR adalah orang yang mencuri dompet tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didalam dompet tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY, 2 (duu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu NPWP;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA adalah dompet dan isinya milik saksi korban AULA MASTUMUR NISA yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan KOKO TRISDIANTO

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN. Pbl.





melaksanakan patroli Pada saat melintas di Jalan Panglima Sudirman Probolinggo melihat ada keramaian di depan Toko Vanqis. Dan setelah Saksi berhenti ternyata ada pelaku pencurian dompet yang tersimpan di jok sepeda motor yang kepergok korbannya. Lalu pelaku tersebut Saksi bawa ke Polsek Mayangan untuk diperiksa;

- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa dompet tersebut diambil dengan cara memasukkan dengan paksa tangan kanannya ke jok sepeda motor pada sisi kanan.
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa ia pada saat mengambil dompet tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, jika Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, saksi korban akan mengalami kerugian Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Terhadap keterangan Saksi TONI AMBAR, S.H. Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini


Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.



- karena Terdakwa ketahuan mengambil dompet dari dalam jok sepeda motor yang diparkir diparkiran Toko Vanqis.
- Bahwa dompet itu milik pengunjung Toko Vanqis, tapi Terdakwa tidak tahu namanya.
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut, karena belum sempat dibuka, telah diketahui oleh pemiliknya; Tapi dalam proses pemeriksaan Terdakwa baru tahu, kalau dompet tersebut berisi uang, STNK, TKP dan NPWP
  - Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa dompet kain, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) adalah dompet dan isinya yang Terdakwa ambil dari jok sepeda motor yang diparkir di Halaman Toko Vanqis;
  - Bahwa seingat Terdakwa, peristiwa pencurian dompet tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB. di Halaman Toko Vanqis, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo;
  - Bahwa Terdakwa adalah petugas parkir di Halaman Toko Vanqis Probolinggo. Pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, ada pengunjung Toko Vanqis yang memarkir sepeda motornya lalu masuk kedalam toko. Seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu yang ada dalam jok sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan dengan paksa tangan kanan kedalam jokk sepeda motor samping kanan dan Terdakwa berhasil mengambil dompet warna abu-abu. Tapi seketika itu pula pemiliknya mengetahui, lalu menegur dan meminta kembali dompetnya. Kamudian Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Mayangan Probolinggo;
  - Bahwa saat mengambil dompet tersebut, Terdakwa sendirian;
  - Bahwa saat mengambil dompet terserbut, Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa jika berhasil mengambil dompet tersebut, dan kalau dalam dompet tersebut ada uangnya akan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-sehari;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
  - Baha atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



- 
- akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya seorang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah petugas parkir di Halaman Toko Vanqis Probolinggo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, ada pengunjung Toko Vanqis yaitu Saksi AULA MASTUMUR NISA yang memarkir sepeda motornya lalu masuk kedalam toko. Seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu yang ada dalam jok sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan dengan paksa tangan kanan kedalam jokk sepeda motor samping kanan dan Terdakwa berhasil mengambil dompet warna abu-abu. Tapi seketika itu pula pemiliknya, yaitu Saksi AULA MASTUMUR NISA mengetahui, lalu menegur dan meminta kembali dompetnya. Kemudian Terdakwa ditangkap Polisi yaitu Saksi KOKO TRISDIANTO, S.H. dan Saksi TONI AMBAR, S.H. lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Mayangan Probolinggo;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dompet milik Saksi AULA MASTUMUR NISA yang diambil oleh Terdakwa, berisi: Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA;
- Bahwa Terdakwa, Saksi AULA MASTUMUR NISA, Saksi ROBIATUL ADAWIYAH, Saksi KOKO TRISDIANTO, S.H. dan Saksi TONI AMBAR, S.H. membenarkan, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa dompet kain, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) adalah dompet dan isinya milik Saksi AULA MASTUMUR NISA yang Terdakwa ambil dari jok sepeda motor yang diparkir di Halaman Toko Vanqis;
- Bahwa saat mengambil dompet tersebut, Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat mengambil dompet tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa jika berhasil mengambil dompet tersebut, dan kalau dalam dompet tersebut ada uangnya akan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Baha atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.*





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialitet*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*mengambil*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2005 terbitan Balai Pustaka adalah "*memegang sesuatu lalu dibawa*" dalam konteks ini mengambil adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku akan mengambil suatu barang, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda" disebutkan, bahwa "*pengertian barang/benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya*". Adapun menurut R. SOEGANDHI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)", yang dimaksud "*barang*" adalah "*semua benda berwujud termasuk binatang dan benda tidak berwujud misalnya: arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban AULA MASTUMUR NISA), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.





NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA yang waktu itu ditaruh di bagasi dibawah jok sepeda motor milik saksi korban AULA MASTUMUR NISA yang di parkir di Halaman Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo; Akibat dari perbutana Terdakwa tersebut, Saksi Korban AULA MASTUMUR NISA mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *"dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *"dengan maksud dimiliki"* adalah *"kemauan atau kehendak yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang sebagaimana layaknya seorang pemilik atas barang itu"*.

Sedangkan yang dimaksud *"melawan hukum"* baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban AULA MASTUMUR NISA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA yang waktu itu ditaruh di bagasi dibawah jok sepeda motor milik saksi korban AULA MASTUMUR NISA yang di parkir di Halaman Toko Vanqis di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo; Bahwa jika berhasil diambil, dan kalau dalam dompet tersebut ada uangnya akan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebanl untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN. Pbl.*



atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA, 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH, 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA dalam persidanga terbukti sebagai milik Saksi Korban, maka layak dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban AULA MASTUMUR NISA

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YAHYA bin SUNAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kain, warna abu-abu;
  - Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. L-6412-RY atas nama MOH. HANAPI, alamat Wonorejo, RT.01, RW.04, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama AULA MASTUMUR NISA;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama SALIM ZAINULLAH;
  - 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama AULA MASTUMUR NISA;
  - dikembalikan kepada Saksi AULA MASTUMUR NISA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari: SELASA, tanggal 13 JANUARI 2015, oleh **FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.** dan **I.G.N.A. ARYANTA E.W., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh **KOESHARTANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa;

Hakim Anggota

**ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

**FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B./2014/PN.Pbl.





Hakim Anggota

**I.G.N.A ARYANTA E.W., S.H.**

Panitera Pengganti

**ABU HERIYOTO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)